



PUTUSAN

Nomor : 28/Pid.B/2013/PN.Tmk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kota Timika yang mengadili perkara-perkara pidana biasa pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara
Terdakwa :

Nama Lengkap	: JOHARI UIR
Tempat Lahir	: Dobo
Umur/Tanggal Lahir	: 21 Tahun/20 Januari 1992
Jenis Kelamin	: Laki-laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat Tinggal	: Jl.Poros Mapurujaya Sp 1 Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Buruh bangunan;
Pendidikan	: -

Terdakwa dalam perkara ini ditahan oleh ;

- 1 Penyidik sejak tanggal 07 Februari 2013 s/d tanggal 26 Februari 2013 ;
- 2 Perpanjangan Penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Timika sejak tanggal 27 Februari 2013 s/d 27 April 2013 ;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013;
- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tanggal 23 April 2013 s/d tanggal 22 Mei 2013 ;
- 5 Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika sejak tgl 23 Mei 2013 s/d 21 Juli 2013 ;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kota Timika Nomor 28/Pen.Pid/2013/PN.Tmk Tanggal 23 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 Penetapan Majelis Hakim Nomor: 28/Pen.Pid/2013/PN.Tmk Tanggal 23 April 2013 tentang Penetapan hari sidang;

3 Berkas perkara atas nama Terdakwa **JOHARI UIR** beserta seluruh lampirannya;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum di persidangan tertanggal 04 Mei 2013 yang pada pokoknya memohon supaya Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1 Menyatakan Terdakwa **JOHARI UIR** bersalah melakukan tindak pidana "Pengeroyokan yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam primer pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana;

2 Menjatuhkan pidana terhadap **JOHARI UIR** berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun pidana penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap di tahan ;

3 Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Telah mendengar permohonan keringanan hukuman oleh Majelis Hakim yang disampaikan secara lisan oleh Terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan No. Reg. Perkara : PDM-31/TMK/Ep.2/03/2013 tertanggal 03 Maret 2013 sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR

Bahwa ia terdakwa **JOHARI UIR**, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama dengan **IKSAN MANGAR** alias **Salala**, **MUSA MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKARANTI NAILER** (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), serta satu orang temannya yaitu sdr.**MANAN MANGAR** alias Manan (DPO sesuai dengan No : DPO/02/II/2013/Reskrim tanggal 06 Februari 2013), pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2013, bertempat di jalan Poros Mapurujaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa, terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap saksi (korban) **ANDRES BULU** mengalami luka berat. Perbuatan tersebut di lakukan oleh terdakwa **JOHARI UIR** bersama-sama dengan **IKSAN MANGAR** alias Salala, **MUSA MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKARANTI NAILER** (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) serta satu orang temannya yaitu **MANAN MANGAR** alias Manan (DPO sesuai dengan No : beserta satu orang temannya DPO/02/II/2013/Reskrim tanggal 06 Februari 2013), yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa JOHARI UIR bersama-sama dengan saksi-saksi yaitu MUSA MANGAR, IKSAN MANGAR, DAHRIN DEVAN dan MAKARANTI NAILER untuk mencari saksi korban ANDREAS BULU, di rumahnya namun saat itu kami jalan lewat arah belakang dengan memutar dari arah jalan poros lalu masuk jalan SP-1, kemudian pada saat melewati jembatan kira-kira 6 meter lalu membelok kesebelah kiri dan para saksi berjalan sekitar 15 meter lalu para saksi bertemu dengan saksi korban ANDREAS BULU, yang mana pada saat itu sedang di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh keluarganya yang tidak di kenal oleh para terdakwa;
- Selanjutnya sdr MANAN MANGAR langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan saksi IKSAN MANGAR alias Salala langsung memegang tangan kiri saksi korban serta mengajak kerumah saksi DAHRAN DEVAN untuk membicarakan masalah kekeluargaan sdr MANAN MANGAR dengan saksi korban ANDREAS BULU dengan baik-baik, yang mana pada saat saksi DAHRIN DEVAN berbicara dengan keluarga korban yang sedang duduk di atas sepeda motor dan mengajak untuk mendampingi saksi korban ke rumah saksi DAHRIN DEVAN.
- Pada saat itu saksi IKSAN MANGAR masih tetap memegang tangan kiri saksi korban dan saksi DAHRIN DEVAN memegang tangan kanan saksi korban serta berjalan kerumahnya, sedangkan sdr MANAN MANGAR dan terdkwa MUSA MANGAR berjalan ikut dari belakang sedangkan keluarga saksi korban mendahului saksi-saksi dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, yang mana pada saat perjalanan menuju rumah saksi DAHRIN DEVAN tiba-tiba sdr MANAN MANGAR datang dari arah belakang lewat samping kanan saksi DAHRIN DEVAN dan langsung memukul saksi korban yaitu di bagian rusuk sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban berjalan lagi dan sdr MANAN MANGAR tetap memukul dari arah samping saksi korban di bagian rusuk kiri dengan cara berulang-ulang ;
- Kemudian saksi IKSAN MANGAR alias Salala memukul saksi korban yaitu di bagian punggung belakang saksi korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat di jembatan saksi DAHRIN DEVAN melakukan pemukulan di bagian kepala sebanyak 2 kali kemudian setibanya di depan mesjid saksi DAHRIN DEVAN memukul kembali saksi korban di bagian perut sebanyak 1 kali sebagaimana keterangan saksi IKSAN MANGAR sedangkan terdakwa MUSA MANGAR memukul di bagian punggung saksi korban ;
- Selanjutnya saksi korban di bawa oleh saksi-saksi yaitu IKSAN MANGAR, DAHRIN DEVAN dan sdr MANAN MANGAR membawa saksi korban menuju rumah saksi DAHRIN DEVAN kemudian saksi MAKARANTI NAILER dan terdakwa JOHARI UIR, datang dari arah depan dan melakukan pemukulan terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban sebanyak 1 kali yaitu dengan cara menampar saksi korban di bagian wajahnya ;

- Kemudian melihat kondisi saksi korban yang sudah lemas akhirnya saksi RAMADHAN membawa saksi korban ke rumah sakit RSUD Kabupaten Mimika, Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 saksi ABDULRAHMAN datang ke RSUD kab Mimika dengan maksud untuk menanyakan saksi korban yang sedang terbaring dan menanyakan siapa saja pelaku-pelaku pengeroyokan terhadap diri saksi korban guna di laporkan ke pihak yang berwajib yang mana pada saat itu kondisi saksi korban masih lemas ;
- Bahw akibat dari pada perbuatan terdakwa JOHARI UIR bersama-sama dengan saksi IKSAN MANGAR alias Salala, saksi MUSA MANGAR, saksi DAHRIN DEVAN dan saksi MAKARANTI NAILER serta satu orang temannya yaitu MANAN MANGAR alias MANAN sesuai dengan hasil Visum Et Reperetum Nomor : 445/-/VS-RS/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr SIELTIEL yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sebagai berikut :
 - 1 Korban datang di antar dalam keadaan sadar ;
 - 2 Pada korban di temukan :
 - Luka memar pad bagian bawah mata kanan ;
 - Luka memar pad bagian dada nyeri dan pada penekanan pada dada kiri ;
 - Luka memar pada perut kiri atas dan nyeri pada penekanan ;

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan luka memar pada bagian mata, dada dan perut yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-2 KUHP ;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia terdakwa **JOHARI UIR**, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama dengan **IKSAN MANGAR** alias **Salala**, **MUSA MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKARANTI NAILER** (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), serta satu orang temannya yaitu sdr.**MANAN MANGAR** alias Manan (DPO sesuai dengan No : DPO/02/II/2013/Reskrim tanggal 06 Februari 2013), pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain di bulan februari 2013, bertempat di jalan Poros Mapurujaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa, terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap saksi (korban) **ANDRES BULU** mengalami luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **JOHARI UIR** bersama-sama dengan **IKSAN MANGAR** alias Salala, **MUSA MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKAARATI NAILER** (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) serta satu orang temannya yaitu **MANAN MANGAR** alias Manan (DPO sesuai dengan N0 : beserta satu orang temannya DPO/02/II/2013/Reskrim tanggal 06 Februari 2013), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa **JOHARI UIR** bersama-sama dengan saksi-saksi yaitu **MUSA MANGAR**, **IKSAN MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKARANTI NAILER** untuk mencari saksi korban **ANDREAS BULU**, di rumahnya namun saat itu kami jalan lewat arah belakang dengan memutar dari arah jalan poros lalu masuk jalan SP-1, kemudian pada saat melewati jembatan kira-kira 6 meter lalu membelok sebelah kiri dan para saksi berjalan sekitar 15 meter lalu para saksi bertemu dengan saksi korban **ANDREAS BULU**, yang mana pada saat itu sedang di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh keluarganya yang tidak di kenal oleh para terdakwa;
- Selanjutnya sdr **MANAN MANGAR** langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan saksi **IKSAN MANGAR** alias Salala langsung memegang tangan kiri saksi korban serta mengajak kerumah saksi **DAHRIN DEVAN** untuk membicarakan masalah kekeluargaan sdr **MANAN MANGAR** dengan saksi korban **ANDREAS BULU** dengan baik-baik, yang mana pada saat saksi **DAHRIN DEVAN** berbicara dengan keluarga korban yang sedang duduk di atas sepeda motor dan mengajak untuk mendampingi saksi korban ke rumah saksi **DAHRIN DEVAN**.
- Pada saat itu saksi **IKSAN MANGAR** masih tetap memegang tangan kiri saksi korban dan saksi **DAHRIN DEVAN** memegang tangan kanan saksi korban serta berjalan kerumahnya, sedangkan sdr **MANAN MANGAR** dan terdakwa **MUSA MANGAR** berjalan ikut dari belakang sedangkan keluarga saksi korban mendahului saksi-saksi dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, yang mana pada saat perjalanan menuju rumah saksi **DAHRIN DEVAN** tiba-tiba sdr **MANAN MANGAR** datang dari arah belakang lewat samping kanan saksi **DAHRIN DEVAN** dan langsung memukul saksi korban yaitu di bagian rusuk sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban berjalan lagi dan sdr **MANAN MANGAR** tetap memukul dari arah samping saksi korban di bagian rusuk kiri dengan cara berulang-ulang ;
- Kemudian saksi **IKSAN MANGAR** alias Salala memukul saksi korban yaitu di bagian punggung belakang saksi korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat di jembatan saksi **DAHRIN DEVAN** melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemukulan di bagian kepala sebanyak 2 kali kemudian setibanya di depan mesjid saksi DAHRIN DEVAN memukul kembali saksi korban di bagian perut sebanyak 1 kali sebagaimana keterangan saksi IKSAN MANGAR sedangkan terdakwa MUSA MANGAR memukul di bagian punggung saksi korban ;

- Selanjutnya saksi korban di bawa oleh saksi-saksi yaitu IKSAN MANGAR, DAHRIN DEVAN dan sdr MANAN MANGAR membawa saksi korban menuju rumah saksi DAHRIN DEVAN kemudian saksi MAKARANTI NAILER dan terdakwa JOHARI UIR, datang dari arah depan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 kali yaitu dengan cara menampar saksi korban di bagian wajahnya ;
- Kemudian melihat kondisi saksi korban yang sudah lemas akhirnya saksi RAMADHAN membawa saksi korban ke rumah sakit RSUD Kabupaten Mimika, Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 saksi ABDULRAHMAN datang ke RSUD kab Mimika dengan maksud untuk menanyakan saksi korban yang sedang terbaring dan menanyakan siapa saja pelaku-pelaku pengeroyokan terhadap diri saksi korban guna di laporkan ke pihak yang berwajib yang mana pada saat itu kondisi saksi korban masih lemas ;
- Bahw akibat dari pada perbuatan terdakwa JOHARI UIR bersama-sama dengan saksi IKSAN MANGAR alias Salala, saksi MUSA MANGAR, saksi DAHRIN DEVAN dan saksi MAKARANTI NAILER serta satu orang temannya yaitu MANAN MANGAR alilas MANAN sesuai dengan hasil Visum Et Reperetum Nomor : 445/-/VS-RS/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr SIELTIEL yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sebagai berikut :

3 Korban datang di antar dalam keadaan sadar ;

4 Pada korban di temukan :

- Luka memar pad bagian bawah mata kanan ;
- Luka memar pad bagian dada nyeri dan pada penekanan pada dada kiri ;
- Luka memar pada perut kiri atas dan nyeri pada penekanan ;

Kesimpulan :

Telah di periksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan luka memar pada bagian mata, dada dan perut yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 170 KUHP ayat (2) ke-1 KUHP ;

LEBIH SUBSIDAIR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **JOHARI UIR**, baik dengan cara sendiri-sendiri maupun dengan bersama-sama dengan **IKSAN MANGAR** alias **Salala**, **MUSA MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKARANTI NAILER** (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah), serta satu orang temannya yaitu sdr. **MANAN MANGAR** alias Manan (DPO sesuai dengan No : DPO/02/II/2013/Reskrim tanggal 06 Februari 2013), pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013 sekitar pukul 19.30 wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Februari 2013, bertempat di jalan Poros Mapurujaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Kota Timika yang berwenang memeriksa dan mengadili, barang siapa, terang-terangan dan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang, terhadap saksi (korban) **ANDRES BULU** mengalami luka berat. Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **JOHARI UIR** bersama-sama dengan **IKSAN MANGAR** alias Salala, **MUSA MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKARANTI NAILER** (masing-masing terdakwa dalam berkas terpisah) serta satu orang temannya yaitu **MANAN MANGAR** alias Manan (DPO sesuai dengan No : beserta satu orang temannya DPO/02/II/2013/Reskrim tanggal 06 Februari 2013), yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan terdakwa **JOHARI UIR** bersama-sama dengan saksi-saksi yaitu **MUSA MANGAR**, **IKSAN MANGAR**, **DAHRIN DEVAN** dan **MAKARANTI NAILER** untuk mencari saksi korban **ANDREAS BULU**, di rumahnya namun saat itu kami jalan lewat arah belakang dengan memutar dari arah jalan poros lalu masuk jalan SP-1, kemudian pada saat melewati jembatan kira-kira 6 meter lalu membelok ke sebelah kiri dan para saksi berjalan sekitar 15 meter lalu para saksi bertemu dengan saksi korban **ANDREAS BULU**, yang mana pada saat itu sedang di bonceng dengan menggunakan sepeda motor oleh keluarganya yang tidak di kenal oleh para terdakwa;
- Selanjutnya sdr **MANAN MANGAR** langsung memberhentikan sepeda motor tersebut dan saksi **IKSAN MANGAR** alias Salala langsung memegang tangan kiri saksi korban serta mengajak kerumah saksi **DAHRIN DEVAN** untuk membicarakan masalah kekeluargaan sdr **MANAN MANGAR** dengan saksi korban **ANDREAS BULU** dengan baik-baik, yang mana pada saat saksi **DAHRIN DEVAN** berbicara dengan keluarga korban yang sedang duduk di atas sepeda motor dan mengajak untuk mendampingi saksi korban ke rumah saksi **DAHRIN DEVAN**.
- Pada saat itu saksi **IKSAN MANGAR** masih tetap memegang tangan kiri saksi korban dan saksi **DAHRIN DEVAN** memegang tangan kanan saksi korban serta berjalan kerumahnya, sedangkan sdr **MANAN MANGAR** dan terdakwa **MUSA MANGAR** berjalan ikut dari belakang sedangkan keluarga saksi korban mendahului saksi-saksi dan terdakwa dengan menggunakan sepeda motornya, yang mana pada saat perjalanan menuju rumah saksi **DAHRIN DEVAN** tiba-tiba sdr **MANAN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MANGAR datang dari arah belakang lewat samping kanan saksi DAHRIN DEVAN dan langsung memukul saksi korban yaitu di bagian rusuk sebelah kanan saksi korban, kemudian saksi korban berjalan lagi dan sdr MANAN MANGAR tetap memukul dari arah samping saksi korban di bagian rusuk kiri dengan cara berulang-ulang ;

- Kemudian saksi IKSAN MANGAR alias Salala memukul saksi korban yaitu di bagian punggung belakang saksi korban sebanyak 5 kali dengan menggunakan tangan kanannya dan pada saat di jembatan saksi DAHRIN DEVAN melakukan pemukulan di bagian kepala sebanyak 2 kali kemudian setibanya di depan mesjid saksi DAHRIN DEVAN memukul kembali saksi korban di bagian perut sebanyak 1 kali sebagaimana keterangan saksi IKSAN MANGAR sedangkan terdakwa MUSA MANGAR memukul di bagian punggung saksi korban ;
- Selanjutnya saksi korban di bawa oleh saksi-saksi yaitu IKSAN MANGAR, DAHRIN DEVAN dan sdr MANAN MANGAR membawa saksi korban menuju rumah saksi DAHRIN DEVAN kemudian saksi MAKARANTI NAILER dan terdakwa JOHARI UIR, datang dari arah depan dan melakukan pemukulan terhadap saksi korban sebanyak 1 kali yaitu dengan cara menampar saksi korban di bagian wajahnya ;
- Kemudian melihat kondisi saksi korban yang sudah lemas akhirnya saksi RAMADHAN membawa saksi korban ke rumah sakit RSUD Kabupaten Mimika, Pada hari Rabu tanggal 06 Februari 2013 saksi ABDULRAHMAN datang ke RSUD kab Mimika dengan maksud untuk menanyakan saksi korban yang sedang terbaring dan menanyakan siapa saja pelaku-pelaku pengeroyokan terhadap diri saksi korban guna di laporkan ke pihak yang berwajib yang mana pada saat itu kondisi saksi korban masih lemas ;
- Bahw akibat dari pada perbuatan terdakwa JOHARI UIR bersama-sama dengan saksi IKSAN MANGAR alias Salala, saksi MUSA MANGAR, saksi DAHRIN DEVAN dan saksi MAKARANTI NAILER serta satu orang temannya yaitu MANAN MANGAR alilas MANAN sesuai dengan hasil Visum Et Reperetum Nomor : 445/-/VS-RS/2013, tanggal 26 Februari 2013 yang di buat dan di tandatangani oleh dr SIELTIEL yaitu dokter pada RSUD Kabupaten Mimika dengan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban sebagai berikut :

5 Korban datang di antar dalam keadaan sadar ;

6 Pada korban di temukan :

- Luka memar pad bagian bawah mata kanan ;
- Luka memar pad bagian dada nyeri dan pada penekanan pada dada kiri ;
- Luka memar pada perut kiri atas dan nyeri pada penekanan ;

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah di periksa seorang laki-laki berumur dua puluh tujuh tahun dengan luka memar pada bagian mata, dada dan perut yang di sebabkan oleh trauma benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan di ancam pidana Pasal 170 KUHP ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti akan maksud dakwaan tersebut, dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut;

1 Saksi ANDREAS BULU, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah di periksa di kantor polisi ;
- Bahwa semua keterangan saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan benar semua ;
- Bahwa saksi hadir dalam persidangan dengan keadaan sehat ;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi MUSA MANGAR, DAHRIN DEVAN, IKSAN MANGAR dan MAKARATI NAILER terhadap saksi sendiri ;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari selasa tanggal 05 Februari 2013, pukul 21.00 wit bertempat di jalan Poros Mapurjaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa Pengeroyokan yang di lakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi korban yaitu dengan cara pada saat saksi korban sedang di bonceng oleh salah satu keluarganya hendak pulang ke tempat kosnya di SP-1 ;
- Bahwa tiba-tiba saksi DAHRIN DEVAN bersam-sama dengan salah satu temannya yaitu IKSAN MANGAR melihat saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu kedua terdakwa DAHRIN DEVAN bersama IKSAN MANGAR langsung memberhentikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian DAHRIN DEVAN dan IKSAN MANGAR memegang tangannya saksi korban kemudian saksi MANAN MANGAR datang langsung memukul saksi korban dari samping kiri tepatnya rusuk sebelah kiri secara berulang-ulang ;
- Bahwa kemudian saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang ;



- Bahwa saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri dan IKSAN MANGAR melakukan pemukulan di bagian punggung saksi korban sambil membawa korban menuju kediaman saksi DAHRIN DEVAN ;
- Bahwa setibanya di depan kediaman milik saksi DAHRIN DEVAN kemudian datang terdakwa JOHARI UIR dan memukul saksi korban di bagian wajah dan saksi MAKARATI NAILER memukul di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban menjadi lemas dan minta tolong di antar ke RSUD Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi korban di antar ke RSUD oleh saksi RAMADHAN ;
- Bahwa keesokan harinya datang ABDULRAHMAN ke RSUD Kabupaten Mimika dan bertanya kepada saksi korban siapa-siapa yang sudah memukulnya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan mengalami pecah limpa ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

2 Saksi **ABDULRAHMAN**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan pekerjaan maupun perkawinan dengan Terdakwa;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di Penyidik Kepolisian;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan oleh Penuntut Umum sebagai saksi sehubungan dengan masalah pengeroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa dan teman-temannya yaitu saksi MUSA MANGAR, DAHRIN DEVAN, IKSAN MANGAR dan MAKARATI NAILER terhadap saksi korban ANDREAS BULU ;
- Bahwa peristiwa Pengeroyokan terjadi pada hari Selasa, tanggal 05 Februari 2013 pukul 21.00 wit bertempat di jalan Poros Mapurujaya Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika yang di lakukan oleh terdakwa dan teman-temannya ;
- Bahwa para terdakwa melakukan aksinya dalam keadaan sadar dan tidak di pengaruhi minuman keras ;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 06 akibat pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi **DAVID RUMYAAN Alias OTIS** saksi korban tidak sadarkan diri dan mengalami luka-luka pada bagian kepala dan dada;
- Bahwa saksi korban dirawat selama 1 (satu) minggu di RSUD Mimika;



- Bahwa tempat kejadian tepat berada di tempat umum yang biasa dilalui oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa dan menyatakan tidak berkeberatan;

3 Saksi MUSA MANGAR, keterangannya dibacakan dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pada saat pemeriksaan di persidangan saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa saksi di periksa di polisi sehubungan dengan pengeroyokan terhadap saksi korban ANDREAS BULU ;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, pukul 21.00 wit bertempat di jalan Poros Mapurjaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa Pengeroyokan yang di lakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi korban yaitu dengan cara pada saat saksi korban sedang di bonceng oleh salah satu keluarganya hendak pulang ke tempat kosnya di SP-1 ;
- Bahwa tiba-tiba saksi DAHRIN DEVAN bersam-sama dengan salah satu temannya yaitu IKSAN MANGAR melihat saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu kedua terdakwa DAHRIN DEVAN bersama IKSAN MANGAR langsung memberhentikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian DAHRIN DEVAN dan IKSAN MANGAR memegang tangannya saksi korban kemudian saksi MANAN MANGAR datang langsung memukul saksi korban dari samping kiri tepatnya rusuk sebelah kiri secara berulang-ulang ;
- Bahwa kemudian saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri dan IKSAN MANGAR melakukan pemukulan di bagian punggung saksi korban sambil membawa korban menuju kediaman saksi DAHRIN DEVAN ;
- Bahwa setibanya di depan kediaman milik saksi DAHRIN DEVAN kemudian datang terdakwa JOHARI UIR dan memukul saksi korban di bagian wajah dan saksi MAKARATI NAILER memukul di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban menjadi lemas dan minta tolong di antar ke RSUD Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi korban di antar ke RSUD oleh saksi RAMADHAN ;
- Bahwa keesokan harinya datang ABDULRAHMAN ke RSUD Kabupaten Mimika dan bertanya kepada saksi korban siapa-siapa yang sudah memukulnya ;



- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan mengalami pecah limpah ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga telah memberikan keterangan di persidangan yang menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa sehubungan dengan masalah pemukulan/pengroyokan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama dengan temannya yaitu saksi **ANDREAS BULU** ;
- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, pukul 21.00 wit bertempat di jalan Poros Mapurjaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa Pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi korban yaitu dengan cara pada saat saksi korban sedang di bonceng oleh salah satu keluarganya hendak pulang ke tempat kosnya di SP-1 ;
- Bahwa tiba-tiba saksi DAHRIN DEVAN bersama-sama dengan salah satu temannya yaitu IKSAN MANGAR melihat saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu kedua terdakwa DAHRIN DEVAN bersama IKSAN MANGAR langsung memberhentikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian DAHRIN DEVAN dan IKSAN MANGAR memegang tangannya saksi korban kemudian saksi MANAN MANGAR datang langsung memukul saksi korban dari samping kiri tepatnya rusuk sebelah kiri secara berulang-ulang ;
- Bahwa kemudian saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri dan IKSAN MANGAR melakukan pemukulan di bagian punggung saksi korban sambil membawa korban menuju kediaman saksi DAHRIN DEVAN ;
- Bahwa setibanya di depan kediaman milik saksi DAHRIN DEVAN kemudian datang terdakwa JOHARI UIR dan memukul saksi korban di bagian wajah dan saksi MAKARATI NAILER memukul di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban menjadi lemas dan minta tolong di antar ke RSUD Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi korban di antar ke RSUD oleh saksi RAMADHAN ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya datang ABDULRAHMAN ke RSUD Kabupaten Mimika dan bertanya kepada saksi korban siapa-siapa yang sudah memukulnya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan mengalami pecah limpah ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan Visum Et Repertum Nomor : 445/17/VS-RS/2013 tertanggal 26 Februari 2013, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr.SIELTIEL Dokter Pemerintah pada RSUD Mimika dengan hasil pemeriksaan :

Kesimpulan hasil pemeriksaan

“luka memar pad bagian bawah mata kanan, luka memar pada dada dan nyeri pada penekanan dada kiri, luka memar pada perut kiri atas dan nyeri pada penekanan dada sebelah kiri, luka memar pada perut kiri dan nyeri pada penekanan “

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terdapat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan Penuntut Umum tertanggal 04 Mei 2013, Terdakwa secara tertulis dipersidangan memohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim kepada terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan persesuaian alat-alat bukti yang diajukan ke persidangan yaitu yang berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti maka diperoleh rangkaian fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, pukul 21.00 wit bertempat di jalan Poros Mapurjaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa Pengeroyokan yang di lakukan terdakwa dan teman-temanya terhadap saksi korban yaitu dengan cara pada saat saksi korban sedang di bonceng oleh salah satu keluarganya hendak pulang ke tempat kosnya di SP-1 ;
- Bahwa tiba-tiba saksi DAHRIN DEVAN bersam-sama dengan salah satu temannya yaitu IKSAN MANGAR melihat saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu kedua terdakwa DAHRIN DEVAN bersama IKSAN MANGAR langsung memberhentikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian DAHRIN DEVAN dan IKSAN MANGAR memegang tangannya saksi korban kemudian saksi MANAN MANGAR datang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



langsung memukul saksi korban dari samping kiri tepatnya rusuk sebelah kiri secara berulang-ulang ;

- Bahwa kemudian saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri dan IKSAN MANGAR melakukan pemukulan di bagian punggung saksi korban sambil membawa korban menuju kediaman saksi DAHRIN DEVAN ;
- Bahwa setibanya di depan kediaman milik saksi DAHRIN DEVAN kemudian datang terdakwa JOHARI UIR dan memukul saksi korban di bagian wajah dan saksi MAKARATI NAILER memukul di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban menjadi lemas dan minta tolong di antar ke RSUD Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi korban di antar ke RSUD oleh saksi RAMADHAN ;
- Bahwa keesokan harinya datang ABDULRAHMAN ke RSUD Kabupaten Mimika dan bertanya kepada saksi korban siapa-siapa yang sudah memukulnya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan mengalami pecah limpa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan seperti diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan apakah Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan apakah terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, maka haruslah dapat dibuktikan bahwa perbuatan terdakwa memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan terhadap terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan subsidaritas, dan terhadap jenis dakwaan tersebut Majelis Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer yaitu melanggar pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1 Barangsiapa;**
- 2 Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama;**
- 3 Melakukan kekerasan terhadap orang;**
- 4 Mengakibatkan Luka berat;**

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 KUHP dijelaskan bahwa
“Ketentuan pidana dalam Undang-undang Indonesia berlaku bagi tiap orang yang dalam Indonesia melakukan suatu perbuatan yang boleh dihukum (peristiwa



pidana)”, tiap orang berarti siapa saja baik Warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing, sebagai pelaku peristiwa pidana menurut KUHP haruslah seorang manusia kecuali dalam Tindak Pidana Ekonomi (**KUHP serta komentarnya, R.Soesilo hal : 29, Politeia Bogor**)

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” adalah menunjuk kepada subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan Penuntut Umum, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah seseorang yang bernama JOHARI UIR yang kebenaran identitasnya dalam dakwaan telah diakui oleh Terdakwa dan juga dibenarkan para saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan Terdakwa ternyata cukup cakap dan mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang disampaikan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim menilai unsur “barangsiapa” telah terbukti;

Ad.2 Unsur “Secara terang-terangan dan dengan tenaga bersama”.

Menimbang, bahwa dalam naskah asli *Wetboek van Strafrecht* istilah “**Openlijk**” dalam pasal 170 lebih tepat diterjemahkan “Secara terang-terangan” istilah mana mempunyai arti yang berlainan dengan “**Openbaar**” atau Dimuka umum;

Menimbang, bahwa unsur secara terang-terangan yang dimaksud dalam pasal ini adalah bahwa suatu perbuatan yang dilakukan ditempat terbuka yang memungkinkan publik untuk dapat melihatnya. Tidak perlu perbuatan tersebut disaksikan/dilihat oleh masyarakat banyak (publik) ataupun tidak, melainkan perbuatan tersebut telah cukup meskipun tidak ada publik yang melihat, asalkan tempat tersebut memungkinkan orang lain / publik dapat melihatnya, maka unsur ini harus dianggap terbukti (*Vide Putusan Mahkamah Agung No : 10 K/Kr/1975 tanggal 17 maret 1976*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tempat kejadian perkara yaitu didepan rumah milik saksi **DAHRIN DEVAN** yang dimana tempat tersebut berada tepat dipinggir jalan umum, dimana setiap orang yang lewat/melintas ditempat itu dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, terdakwa bersama-sama dengan temann-temanya yaitu saksi **DAHRIN DEVAN, MANAN MANGAR, IKSAN MANGAR dan MUSA MANGAR** melakukan pemukulan



terhadap korban **ADRIAN BULU** dalam waktu dan tempat yang bersamaan sehingga jelas dapat disimpulkan bahwa terdakwa bersama-sama teman-temannya melakukan pemukulan terhadap saksi korban dengan menggunakan tenaga bersama;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan uraian diatas maka unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan Kekerasan Terhadap Orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan sebagaimana dimaksud pasal 89 KUH Pidana adalah tindakan yang membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya, sedangkan pengertian kekerasan menurut penjelasan R. Soesilo atas ketentuan pasal 89 KUH Pidana tersebut adalah mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil;

Menimbang, bahwa di persidangan telah diperoleh fakta-fakta :

- Bahwa pengeroyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, pukul 21.00 wit bertempat di jalan Poros Mapurjaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa Pengeroyokan yang dilakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi korban yaitu dengan cara pada saat saksi korban sedang di bonceng oleh salah satu keluarganya hendak pulang ke tempat kosnya di SP-1 ;
- Bahwa tiba-tiba saksi DAHRIN DEVAN bersama-sama dengan salah satu temannya yaitu IKSAN MANGAR melihat saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu kedua terdakwa DAHRIN DEVAN bersama IKSAN MANGAR langsung memberhentikan sepeda motor tersebut ;
- Bahwa kemudian DAHRIN DEVAN dan IKSAN MANGAR memegang tangannya saksi korban kemudian saksi MANAN MANGAR datang langsung memukul saksi korban dari samping kiri tepatnya rusuk sebelah kiri secara berulang-ulang ;
- Bahwa kemudian saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri dan IKSAN MANGAR melakukan pemukulan di bagian punggung saksi korban sambil membawa korban menuju kediaman saksi DAHRIN DEVAN ;
- Bahwa setibanya di depan kediaman milik saksi DAHRIN DEVAN kemudian datang terdakwa JOHARI UIR dan memukul saksi korban di bagian wajah dan saksi MAKARATI NAILER memukul di bagian



punggunng saksi korban sehingga saksi korban menjadi lemas dan minta tolong di antar ke RSUD Kabupaten Mimika ;

- Bahwa saksi korban di antar ke RSUD oleh saksi RAMADHAN ;
- Bahwa keesokan harinya datang ABDULRAHMAN ke RSUD Kabupaten Mimika dan bertanya kepada saksi korban siapa-siapa yang sudah memukulnya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan mengalami pecah limpah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, maka unsur “Melakukan kekerasan terhadap orang” telah terbukti;

Ad.4. Unsur “Menyebabkan luka berat”

Menimbang, bahwa menurut pasal 90 KUHP yang dimaksudkan luka berat berarti :

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberikan harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggunya daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini juga harus terkandung hubungan sebab akibat dari perbuatan yang Terdakwa lakukan dan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terungkap bahwa :

- Bahwa pengeroiyokan terjadi pada hari Selasa tanggal 05 Februari 2013, pukul 21.00 wit bertempat di jalan Poros Mapurjaya SP-1, Distrik Mimika Baru Kabupaten Mimika ;
- Bahwa Pengeroyokan yang di lakukan terdakwa dan teman-temannya terhadap saksi korban yaitu dengan cara pada saat saksi korban sedang di bonceng oleh salah satu keluarganya hendak pulang ke tempat kosnya di SP-1 ;
- Bahwa tiba-tiba saksi DAHRIN DEVAN bersam-sama dengan salah satu temannya yaitu IKSAN MANGAR melihat saksi sedang melintas dengan menggunakan sepeda motor lalu kedua terdakwa DAHRIN DEVAN



bersama IKSAN MANGAR langsung memberhentikan sepeda motor tersebut ;

- Bahwa kemudian DAHRIN DEVAN dan IKSAN MANGAR memegang tangannya saksi korban kemudian saksi MANAN MANGAR datang langsung memukul saksi korban dari samping kiri tepatnya rusuk sebelah kiri secara berulang-ulang ;
- Bahwa kemudian saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri saksi korban secara berulang-ulang ;
- Bahwa saksi DAHRIN DEVAN memukul rusuk sebelah kiri dan IKSAN MANGAR melakukan pemukulan di bagian punggung saksi korban sambil membawa korban menuju kediaman saksi DAHRIN DEVAN ;
- Bahwa setibanya di depan kediaman milik saksi DAHRIN DEVAN kemudian datang terdakwa JOHARI UIR dan memukul saksi korban di bagian wajah dan saksi MAKARATI NAILER memukul di bagian punggung saksi korban sehingga saksi korban menjadi lemas dan minta tolong di antar ke RSUD Kabupaten Mimika ;
- Bahwa saksi korban di antar ke RSUD oleh saksi RAMADHAN ;
- Bahwa keesokan harinya datang ABDULRAHMAN ke RSUD Kabupaten Mimika dan bertanya kepada saksi korban siapa-siapa yang sudah memukulnya ;
- Bahwa akibat dari pemukulan tersebut saksi korban tidak dapat melakukan aktifitas seperti biasanya dan mengalami pecah limpah ;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi

DAHRIN DEVAN, MANAN MANGAR, IKSAN MANGAR, MAKARATI NAILER

dan MUSA MANGAR yang melakukan pemukulan terhadap korban **ADRIAN BULU** telah mengakibatkan korban mengalami pecah limpah, muka memar dan badan sakit-sakit, terhadap fakta persidangan ini Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mengetahui secara sadar akibat yang akan dialami oleh korban terhadap pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa, selain itu pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa mengakibatkan nyeri pada dada kanan yang juga dapat menimbulkan kemungkinan bahaya maut (kematian), berdasarkan uraian tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa luka-luka yang dialami oleh saksi korban **ADRIAN BULU** masuk dalam kategori luka berat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 90 KUHP;

Menimbang, bahwa maka berdasarkan uraian pertimbangan diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur “menyebabkan luka berat” telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan diatas, maka seluruh unsur dari dakwaan Penuntut Umum yaitu pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana telah terbukti dan oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang akan disebutkan dalam kualifikasi amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan selanjutnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan adanya fakta atau keadaan yang menunjukkan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana bagi Terdakwa, oleh karena Terdakwa dalam melakukan perbuatannya itu dalam keadaan sadar dan normal fungsi batin dan akal pikirannya, maka menurut hukum dan keadilan Terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini, adalah setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa walaupun demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa tujuan penjatuhan pidana bukanlah semata-mata sebagai suatu pembalasan dendam belaka sebagai akibat dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, akan tetapi lebih bertujuan untuk memberi efek jera sekaligus proses pembelajaran bagi diri Terdakwa, agar Terdakwa tidak lagi mengulangi tindak pidana serupa atau tindak pidana yang lain di kemudian hari, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang akan dijatuhkan telah memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat preventif, korektif, dan edukatif (*Vide Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 572/K/PID/2003 tanggal 12 Februari 2004*);

Menimbang, bahwa selanjutnya sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan pertimbangkan Keadaan-keadaan sebagai berikut;

Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- 1 Perbuatan Terdakwa telah mengakibatkan saksi korban **ADRIAN BULU** mengalami luka serta trauma;
- 2 Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan:

- 1 Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.
- 2 Terdakwa melalui kepala suku Dobo membantu semua biaya Rumah sakit selama korban berada di rumah sakit ;
- 3 Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini ditahan secara sah berdasarkan Surat Perintah / Penetapan Penahanan yang sah, sesuai dengan ketentuan pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat sepatutnya lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini status penahanan Terdakwa dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan yang sah, maka agar Terdakwa tidak menjauhkan diri dari pelaksanaan pidana yang dijatuhkan, berdasarkan ketentuan pasal 193 ayat (2) sub b KUHAP kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka menurut pasal 197 ayat (1) huruf i KUHAP jo pasal 222 KUHAP, Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat pasal 170 ayat (2) ke-2 KUHPidana, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.4 tahun 2004 serta peraturan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **JOHARI UIR** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**MELAKUKAN KEKERASAN TERHADAP ORANG YANG MENYEBABKAN LUKA BERAT**";
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** ;
- 3 Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan agar dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000 (limaribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Timika pada hari Selasa, tanggal 20 Juni 2013 oleh kami **CAROLINA.D.Y.AWI, SH.** sebagai Hakim Ketua Majelis dengan **SUBIAR.TEGUH WIJAYA, SH.** dan **SYAMSUDDIN.MUNAWIR, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana telah diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 25 Juni 2013 oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **MARKUS LEO** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kota Timika, dihadiri oleh **RAMTI BUTAR-BUTAR, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Timika dan dihadapan Terdakwa

Hakim Ketua Majelis,

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

TTD

CAROLINA.D.Y.AWI,SH.

SUBIAR TEGUH WIJAYA,S.H.

TTD

SAMSUDDIN MUNAWIR,S.H

Panitera Pengganti

TTD

MARKUS LEO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)